



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 843/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKATTO
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan
- Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pakatto Kecamatan

Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKATTO KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November 2020 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai laporan.

Ditetapkan di Pakatto
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKATTO
ttd
MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 843/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKATTO
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PAKATTO
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAHYUNI	P	PAKATTO CADDI
2.	RAHMAWATI	P	PAKATTO CADDI
3.	MUHAMMAD ARRY RAFLI	L	PAKATTO CADDI NO. 45
4.	SANTITRIANA	P	DUSUN PAKATTO CADDI
5.	ASRI	L	PAKATTO CADDI
6.	NURMEVIYANTI	P	PAKATTO CADDI
7.	MUHAMMAD FAHRI THALIB	L	JL MALINO PAKATTO CADDI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RYAN PRATAMA	L	PAKATTO CADDI
2.	NURWANDI	L	PAKATTO CADDI
3.	NUR UMRAH ABIDIN	P	PAKATTO
4.	ANJASWARI ARIF	L	DUSUN PAKATTO CADDI
5.	HASNIAR	P	PAKATTO CADDI
6.	ANSAR	L	PAKATTO CADDI
7.	HASNALIA	P	DUSUN PAKATTO CADDI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JANUWARDIN	L	PAKATTO CADDI
2.	AMIRULLAH	L	DUSUN PAKATTO CADDI
3.	MUH IKHSAN SAIN	L	PAKATTO CADDI
4.	MAHARANI KAHAR	P	PAKATTO CADDI
5.	ABD RAHMAN	L	DUSUN PAKATTO CADDI
6.	MUHAMMAD HIDAYATULLAH	L	JL POROS MALINO PAKATTO CADDI
7.	YULIANA	P	DUSUN PAKATTO LOMPO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARDIANTI	P	DUSUN PARANG CARAMMENG
2.	ALIF PRATAMA	L	PARANG CARAMMENG

3.	NURUL IRHAMNI FAJRI	P	DUSUN PARANG CARAMMENG
4.	MUH RIJAL	L	PARANG CARAMMENG
5.	IRMAWATI	P	PARANG CARAMMENG
6.	ZAIFUL	L	PARANG CARAMMENG
7.	ZAINUDDIN	L	PARANG CARAMMENG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SANDY	L	JL MALINO PAKATTO LOMPO
2.	FIRMANSYAH	L	JLN MALINO PAKATTO
3.	SITTI NURKHALIZAH	P	JL MALINO PAKATTO LOMPO
4.	NUR INDAH PURNAMA	P	PAKATTO LOMPO
5.	HASRAWATI	P	PAKATTO LOMPO
6.	NURNANINGSIH	P	PAKATTO LOMPO
7.	NUR INDAH SARI RAHMAN	P	JL POROS MALINO PAKATTO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KAHARUDDIN	L	PAKATTO LOMPO
2.	LENNAWATI	P	PAKATTO LOMPO
3.	RAHMADANI	P	PAKATTO LOMPO
4.	FITRI RAHMADANI	P	JL MALINO PAKATTO LOMPO
5.	SARIANI	P	PAKATTO LOMPO
6.	RESKI ANANDA	P	JL MALINO PAKATTO
7.	HASNIATI	P	DUSUN PAKATTO LOMPO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUDIRMAN	L	DUSUN LANTEBUNG
2.	NUR ISNAENI MS	P	DUSUN LANTEBUNG
3.	NUR WAHYUNI	P	DUSUN LANTEBUNG
4.	MIRNAWATI	P	PAKATTO
5.	MITHA SAPUTRI IDRIS	P	JL POROS MALINO PAKATTO
6.	RATNAWATI DEWI	P	JL MALINO PAKATTO LOMPO
7.	FRAIS ISMAIL	L	JL MALINO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAENAL ABIDIN	L	JL MALINO PAKATTO
2.	SUHARDI	L	JL MALINO PAKATTO
3.	SUCI ANANDA	P	DUSUN LANTEBUNG
4.	NUR ANNISA SYAIFUL	P	LANTEBUNG
5.	RISKI AMALIA	P	PAKATTO
6.	NUR ISMAWATI PUTRI	P	LANTEBUNG
7.	SUKMAWATI	P	LANTEBUNG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMIRULLAH DG NABA	L	PARANG CARAMMENG
2.	HARMIATI	P	DUSUN PARANG CARAMMENG
3.	SARTIKA	P	DUSUN PARANG CARAMMENG
4.	ISMAIL	L	PARANG CARAMMENG
5.	RISNAWATI	P	PARANG CARAMMENG
6.	SADDAM	L	PARANG CARAMMENG
7.	NURHAYATI	P	PARANG CARAMMENG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DARMIATI	P	DUSUN PAKATTO CADDI
2.	AAN FAUZAN RISKI	L	DUSUN PAKATTO CADDI
3.	KURNIA SYARIF	P	PAKATTO CADDI
4.	ANDRI AKBAR	L	PAKATTO CADDI
5.	WIRA DWI SAPUTRO	L	PAKATTO CADDI
6.	ABD GAFFAR	L	DUSUN PAKATTO CADDI
7.	FITRIANA WISUDAWATI	P	JL MALINO PAKATTO CADDI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURWAHYUNI	P	PAKATTO LOMPO
2.	AHMAD BAKTIAR	L	JL MALINO PAKATTO
3.	ST HARDIANTINA	P	PAKATTO LOMPO
4.	ADRIANA	P	DUSUN PAKATTO LOMPO
5.	AMIRULLAH, A.Md	L	PAKATTO LOMPO
6.	HADIJAH	P	DUSUN PAKATTO LOMPO
7.	GUSLIANTI	P	JL MALINO PAKATTO

Ditetapkan di Pakatto
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKATTO
ttd
MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

